

H. Rudy Al Hana, M. Ag.

KONSELING PROFETIK

[Hadis Hadis Tentang Konseling]



ALHANA PRESS

Editor: Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zamiyati, M.Ag.



JAUDAR PRESS
PERCETAKAN DAN PENERBITAN
JL. JEMUR WONDISARI LEBAR 61
SURABAYA 60237
TEL & FAX (031)8491461



H. Rudy Al Hana, M. Ag.

KONSELING PROFETIK

(Hadis Hadis Tentang Konseling)

Editor: Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag.

JAUDAR PRESS

2017



H. Rudy Al Hana, M.Ag.

KONSELING PROFETIK

(Hadis Hadis Tentang Konseling)

Surabaya: JAUDAR PRESS, 2017

VI+212 hlm

ISBN 978-602-1377-92-5

Editor : Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag.

Layouter : Bagus Hidayatulloh, S.Pd

Desain Cover: M. Fikri Amrullah, S.Pd

Hakcipta pada pengarang

Cetakan Pertama, 2017

Hak penerbitan pada JAUDAR PRESS, Surabaya

Dicetak di CV. JAUHAROH DARUSALAM

Penerbit JAUDAR PRESS

Jl. Jemur Wonosari Lebar 61

Wonocolo, Surabaya-60237

Telp/Fax : (031)8491461

Email : jaudar_press@ymail.com

jaudarpres@gmail.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”¹²⁵

Hassan al-Banna, pendiri al-Ikhwan al-Muslimun, menyerang pandangan bahwa jihad lebih berarti sebagai “perjuangan spiritual”, perjuangan melawan hawa nafsu dalam diri sendiri; atau “*al-jihad al-ashghar*”, daripada perang melawan musuh-musuh Islam. Pandangan ini menurut al-Banna dalam tulisannya “*Risalat al-Jihad*,” bersumber dari hadits yang tidak otentik. Dalam pandangan al-Banna, pengertian jihad seperti ini sengaja disebarkan musuh-musuh Islam untuk melemahkan perjuangan bersenjata kaum Muslim melawan penjajahan Eropa.¹²⁶

c. Berjihad Menghadapi Setan

Setan adalah nama yang paling populer di antara nama-nama si perayu kejahatan. Begitu populernya sehingga menyebut namanya saja, terbayanglah, kejahatan itu. Nama syetan dikenal dalam ketiga agama samawi; Yahudi, Nasrani, dan Islam. Konon kata setan berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti “lawan/musuh”. Tetapi, barangkali juga berasal dari bahasa Arab, *syaththa* yang berarti “tepi”, dan *syatha* yang berarti “hancur dan terbakar”, atau *syathatha* yang berarti “melampaui batas.”

Ketika Syetan dikutuk Tuhan, ia bersumpah di hadapan-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an Surat. al-A’raf : ayat ke-16-17:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ

أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

“Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka.

¹²⁵ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Grafindo Kumusudarso, 1994), 357.

¹²⁶ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, 137.

4. Tanggung jawab

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْقَدْرِ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ» قَالَ: أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا هَارِثُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Utsman mantan budak Abu Bakar, berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdullah bin Abu Mulaikah dari Bapaknya bahwa ia pernah menemui Aisyah dan menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan takdir. Maka ia pun berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Barangsiapa memperbincangkan sesuatu tentang takdir, maka pada hari kiamat ia akan dimintai pertanggung jawaban. Dan barang siapa tidak memperbincangkannya maka tidak akan dimintai pertanggung jawaban." Abul Hasan Al Qaththan berkata; telah menceritakan kepada kami Hazim bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syaiban berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Utsman. Lalu ia menyebutkan sebagaimana hadits di atas.¹⁹⁹

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁰⁰ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung

¹⁹⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah, *Sunan Ibn Majah*, (Dār Iḥyā' Al-Kutub Al-'Araby, ttp.). Juz. 1. 33.

²⁰⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 763.

berfungsi sebagai ruang tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, percobaan.

2) Ruang Kantor


Ruang kantor adalah suatu tempat dimana tenaga kependidikan melakukan proses administrasi sekolah tersebut, pada institusi yang lebih besar ruang kantor merupakan sebuah gedung yang terpisah.

Perpustakaan

Sebagai satu institusi yang bergerak dalam bidang keilmuan, maka keberadaan perpustakaan sangat penting. Untuk meminjam buku, murid terlebih dahulu harus mempunyai kartu peminjaman agar dapat meminjam sebuah buku.

b. Kelembagaan Konseling (Rumah sakit)

**STRUKTUR ORGANISASI TYPE B (PENDIDIKAN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA**



Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan

- 1) Berdasarkan Undang-undang RI. No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

